

## Pelestarian Batu Rajo di Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Jamal Mirdad<sup>1</sup>, Arki Auliahadi<sup>2</sup>, Nurzarina Ajira<sup>3</sup>, Yus Azani<sup>4</sup>, Haza Efrinandes<sup>5</sup>  
1,2,3,4,5 Institut Agama Islam Negeri Kerinci

<p><b>E-mail :</b> Jamalmirdad6617@gmail.com</p>	<p><b>Submitted :</b> April <b>Reviewed :</b> Juni <b>Accepted :</b> Juni</p>
<p style="text-align: center;"><b>ABSTRAK</b></p> <p>Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya benda cagar budaya bagi Masyarakat Kerinci. Beberapa benda cagar budaya yang ditemukan di Kerinci banyak yang terlupakan karena perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Generasi muda tidak lagi menaruh minat terhadap sejarah dan kebudayaan sehingga menimbulkan persoalan dikemudian hari. Metode pengabdian yang dilakukan adalah metode sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, instagram, Whatsapp. Tim pengabdian akan menelusuri benda cagar budaya yang kemudian kondisi tersebut dipublikasikan di media sosial. Temuannya adalah Benda Cagar Budaya Batu Rajo di Desa Pulau Tengah merupakan salah satu Benda Cagar Budaya yang tidak banyak orang tau, terutama masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisinya cukup memprihatinkan karena tidak begitu terawat, mengingat benda cagar budaya sangat penting, maka tim PkM melakukan sosialisasi menggunakan media sosial.</p> <p>Kata Kunci: Cagar Budaya, Media Sosial, Sosialisasi, Masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The aim of writing this article is to socialize the importance of cultural heritage objects for the Kerinci Community. Many of the cultural heritage objects found in Kerinci have been forgotten due to developments over time and technological sophistication. The younger generation is no longer interested in history and culture, causing problems in the future. The service method used is a socialization method using social media such as Facebook, Instagram, Whatsapp. The service team will search for cultural heritage objects which will then be published on social media. The finding is that the Batu Rajo Cultural Heritage Object in Pulau Tengah Village is a Cultural Heritage Object that not many people know about, especially the people of Kerinci and Sungai Banyak City. The condition is quite worrying because it is not well maintained, considering that cultural heritage objects are very important, the PkM team carried out outreach using social media.</i></p> <p><i>Keywords: Cultural Heritage, Social Media, Socialization, Community.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sukar diubah. Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budayanya adalah Kerinci, Dilihat dari kultur (budaya) dan adat istiadat, Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh sama-sama berada dalam kawasan Provinsi Jambi sehingga kedua wilayah ini satu kesatuan dalam adat dan budaya yaitu kebudayaan masyarakat Alam Kerinci. Dengan demikian kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh sama-sama berasal dari satu rumpun budaya dan adat istiadat yang sama Sehingga benda cagar budaya yang sudah ditemukan pun berasal dari beberapa daerah dua kawasan ini. Dalam beberapa benda cagar budaya dan bersejarah yang telah ditemukan, sebgaiian dari benda tersebut merupakan peninggalan sejarah yang menunjukkan agama Islam sudah berkembang di Kerinci, dan sebagian lagi merupakan peninggalan prasejarah dan ada juga yang berasal dari zaman Hindu (Siti Zahara, dkk, 2016).

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah Cagar Budaya. Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pentingnya menjaga cagar budaya dari Undang-undang tersebut dapat diketahui fungsi cagar budaya penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena wujudnya berupa benda maupun kawasan yang akan bisa hilang tergerus waktu atau karena ulah manusia apabila tidak dilindungi. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga fungsi cagar budaya. Untuk itu harus ada kesadaran dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga warisan budaya yang menjadi tonggak sejarah. Menjaga dan melestarikan

cagar budaya tersebut seperti, pertama, dengan melindunginya. Kedua, dengan mengembangkannya. Ketiga, dengan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran.

Kondisi cagar budaya (situs Batu Rajo) berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan yang telah dilakukan. Masyarakat desa Pulau Tengah menjaga situs itu dengan baik, situs Batu Rajo cukup terawat dengan pagar besi yang kokoh, supaya tidak sembarang orang bisa masuk langsung ke dalam situs itu. Upaya ini dilakukan untuk menjaga batu tersebut tidak hancur dan letaknya tidak berubah. Begitu juga dengan cagar budaya situs Batu Patah yang terletak di desa Muak, kondisinya juga terawat bersih dari semak belukar dan ada 2 pagar yang kokoh melindungi batu tersebut. Jika Batu Patah punya 2 pagar yang melindunginya, sementara Batu Rajo hanya ada 1 pagar saja. Melihat kondisi Benda Cagar Budaya tersebut, maka perlu dilakukan PkM untuk melestarikan dan memeliharanya agar tidak rusak.

#### **BAHAN DAN METODE**

Metode Sosialisasi yaitu menggunakan media sosial berupa Instagram untuk menyebarkan informasi tentang menjaga cagar budaya. Hal ini dilakukan secara nyata melalui pemberian informasi tentang cagar budaya yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap cagar budaya di sekitarnya. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan sosialisasi yang mengajak generasi muda untuk diberi pengetahuan dan wawasan tentang Cagar Budaya melalui media sosial. Dalam sosialisasi ini, narasumber memberi pengetahuan akan keistimewaan yang ada di Situs Cagar Budaya Kabupaten Kerinci. Berbagai keistimewaan Situs Cagar Budaya Kabupaten Kerinci disampaikan agar diketahui oleh peserta sosialisasi yang merupakan generasi muda serta masyarakat. Diharapkan pengetahuan yang didapatkan dapat disebarkan kepada rekan yang lain. Pengetahuan yang disebarkan ini diharap mampu menjadi pengetahuan bagi rekan-rekan yang lain.

Narasumber juga berusaha untuk mengajak generasi muda untuk mencintai Cagar Budayanya, mencintai keistimewaan. Mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Kerinci. dengan contoh sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menjaga kebersihan lingkungan

sekitar mereka dapat sebagai bagian dari berperan melestarikan situs Cagar Budaya Kabupaten Kerinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi ini diharapkan mampu menanamkan kecintaan terhadap Situs Cagar Budaya Kerinci sebagai warisan budaya dunia yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dapat menjadi studi lapangan dari materi pelajaran sejarah yang didapatkan. Dapat bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber dan menyaksikan bukti di lapangan.

Adapun gambar atau dokumentasi untuk memanfaatkan media mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga dan melindungi cagar budaya dan untuk mengakses media Sosial SPI Sejarah Peradaban Islam IAIN Kerinci dengan link Instagram SPI IAIN Kerinci sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi  
Sumber: Instagram SPI IAIN Kerinci

### **A. Letak Cagar Budaya Secara Geografis Dan Sejarah Batu Rajo Pulau Tengah**

Cagar budaya batu rajo terletak di Desa Pulau Tengah. Desa Pulau Tengah adalah suatu daerah di Kabupaten Kerinci, Desa Pulau Tengah berada di tepi danau Kerinci, yaitu berada di Kecamatan Keliling Danau. Sedangkan Pulau Tengah bukan merupakan satu desa tetapi merupakan satu wilayah adat. Pulau Tengah terdiri dari tujuh desa yaitu, desa Dusun Baru, desa Jembatan Merah, desa Koto Tuo, desa Pulau Tengah, desa Koto Dian, desa Limok Manaih, desa Telago. Pada awalnya Pulau Tengah ini adalah satu desa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Baru, Koto Tuo, dan Koto Dian. Pada saat ini

karena penduduknya berkembang menjadi padat maka terjadi pemekaran desa menjadi tujuh desa.

Dalam melaksanakan adat dan tradisi Pulau Tengah termasuk memiliki peranan adat yang kuat atau berpegang teguh kepada adat dan tradisi yang telah dilalui secara turun temurun sampai sekarang. Pulau Tengah mempunyai batas wilayah adat yang jelas yang berbeda dengan batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, masyarakat pulau tengah disamping tunduk kepada aturan pemeritahan juga harus tunduk dengan aturan norma adat yang berlaku di wilayah adatnya masing-masing. Adapun unsur-unsur penting yang ada dalam struktur pemerintahan tradisional di negeri Pulau Tengah ini mudah diingat dalam untaian kata-kata: Dupatai ninik mamak urang tuo Caddik Pande sarto alim Ulamo-Qadhi-Pagawe. Perumpamaan fungsi untuk setiap unsur itu adalah sevagai berikut: Dupatai Ninik-Mamok adalah tiang negri, Urang Tua Canddik Pande adalah payung nagri, Alim Ulamo-Qadhi-Pagawe adalah suluh bindang dalam nagri. Perangkat lainnya yaitu Ulabaloa (lingang) adalah pagar nagri dan pemuda adalah Bungu Nagri (Bunga Negeri).

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Pulau Tengah Kerinci memiliki beberapa upacara adat, tradisi, dan benda-benda bersejarah. Pada pelaksanaan tradisi lisan, seperti adat dan tradisi menyambut tamu, tradisi menggagah harimau, upacara adat menyambut Rabu Safar, dan tradisi pengibatan luka bakar. Pelaksanaan upacara adat tersebut menggunakan sastra lisan sebagai alat komonikasi. Tradisi lisan tersebut dituturkan melalui lagu yang berupa nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat dalam kegiatan tersebut yang berasal dari ungkapan adat, dari mantra, dari pantun, dan syair. Teks lisan mengandung norma-norma adat dan nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan dan diwarisi ke generasi berikutnya. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa persoalan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan norma-norma adat yang terdapat dalam tradisi lisan tersebut. salah satu tradisi lisan yang sederhana dan sering digunakan baik upacara adat maupun mengumpulkan masyarakat yaitu ngihok. Desa Pulau Tengah juga memiliki sebuah tempat yang sangat bersejarah yaitu Masjid keramat Pulau Tengah dan juga batu rajo.

Tidak sulit menemukan Dolmen Batu Rajo di tempat ini. Berada di tengah-tengah pemukiman warga. Berlokasi di pinggir jalan raya Kerinci-Jambi, tepatnya di desa Baru Pulau Tengah kecamatan Keliling Danau. Jika datang dari arah Sungai Penuh, situs ini berada di kanan jalan setelah jembatan merah Pulau Tengah, tetapi sebelum masjid

Keramat. Ada tiga buah batu dolmen disini. Tiga buah batu diletakkan berdekatan dengan disokong batu-batu bulat yang berukuran lebih kecil. Yang paling besar berukuran kira-kira 3 x 2 meter. Wujud dolmen adalah batu besar pipih memanjang dengan ketebalan 20- 30 cm.

Diperkirakan dolmen Baturajo dipergunakan sebagai tempat duduk raja atau tempat berkumpul pemuka masyarakat pada zaman dulu. Namun, menurut versi lain tempat ini difungsikan sebagai meja/altar untuk meletakkan sesaji untuk memuja arwah nenek moyang. Meskipun sudah dipagari, batu-batu ini bisa lapuk karena tidak ada pelindung atap.

## **B. Kegiatan Pengabdian**

Pada tahap awal tim survey melakukan tindakan dengan masyarakat, lembaga adat dan pemerintahan desa setempat untuk mendapat izin konservasi cagar budaya Batu Rajo yang biasanya merupakan hal yang sederhana tapi tindakan ini sangat penting dan di haruskan mendapat izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Tahap ke Dua tim melakukan studi pendahuluan dengan melakukan pengumpulan informasi sejarah dan dokumentasi yang ada mengenai lokasi tersebut dan identifikasi potensi keberadaan cagar budaya berdasarkan catatan sejarah, literatur, atau laporan masyarakat setempat. Tahap ke tiga tim Pengumpulan Data Geografis dimana menggunakan peta topografi dan geologi untuk memahami kondisi lingkungan fisik di sekitar lokasi survei tersebut dan di lanjutkan Identifikasi potensi lokasi arkeologi berdasarkan karakteristik geografis. Tahap ke empat tim Pengumpulan Data Arkeologis tim ini melakukan survei permukaan untuk mencari situs Batu Rajo atau tanda-tanda arkeologis yang mungkin muncul di permukaan tanah selain itu tim juga menggunakan teknologi seperti pemetaan geofisika atau fotogrametri udara untuk mendeteksi fitur arkeologis yang tidak terlihat secara langsung. Tahap ke lima tim melakukan Wawancara dan Konsultasi Berbicara dengan masyarakat setempat secara langsung untuk mendapatkan informasi lisan tentang situ batu rajo tersebut dengan Konsultasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau ahli sejarah lokal tersebut. Tahap ke Enam tim melakukan analisis data dimana tim Evaluasi data yang terkumpul untuk menilai potensi keberadaan cagar budaya batu rajo, Identifikasi area yang perlu diteliti lebih lanjut. Tahap ke tujuh tim melakukan penggalan kecil atau survei lebih intensif untuk mengonfirmasi keberadaan cagar budaya dan memilih lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi untuk

diuji lebih lanjut. Tahap ke delapan tim melakukan dokumentasi semua temuan arkeologis dengan cermat, termasuk catatan lapangan, gambar, dan peta dengan menggunakan sistem koordinat yang tepat untuk pemetaan situs Batu Rajo tersebut.

Tahap ke sembilan tim melakukan laporan dengan membuat laporan survei cagar budaya yang mencakup semua data yang terkumpul, temuan arkeologis, dan rekomendasi untuk melakukan tindakan lebih lanjut dengan Laporan harus mematuhi standar arkeologi dan persyaratan hukum setempat.


Tahap ke Sepuluh tim melakukan Kerja Sama dengan Pihak Terkait langkah tersebut penting di lakukan untuk Kerja sama dengan pihak terkait, termasuk pemerintah setempat, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan kebijakan terkini.

Tahap ke sebelas tim melakukan tahap pelestarian dan konservasi dengan Berikan rekomendasi mengenai tindakan pelestarian dan konservasi yang perlu diambil untuk melindungi cagar budaya yang ditemukan.

Tahap ke dua belas melakukan sosialisasi di media sosial Instagram.

Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki berbagai fitur menarik dan cocok digunakan sebagai media publikasi. Fitur-fitur tersebut menarik orang untuk menggunakan aplikasi media sosial Instagram. Tujuan penggunaan aplikasi media sosial Instagram ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi seperti membagikan aktivitas dan dijadikan sebagai galeri kedua yang dapat dilihat banyak orang, namun juga untuk berbagi informasi, hiburan, dan hiburan Pendidikan (Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki berbagai fitur menarik dan cocok digunakan sebagai media publikasi. Fitur-fitur tersebut menarik orang untuk menggunakan aplikasi media sosial Instagram. Tujuan penggunaan aplikasi media sosial Instagram ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi seperti membagikan aktivitas dan dijadikan sebagai galeri kedua yang dapat dilihat banyak orang, namun juga untuk berbagi informasi, hiburan, dan hiburan pendidikan. Media Instagram juga dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya hal ini bertujuan untuk berbagi masyarakat umum khususnya generasi milenial belum memahami pentingnya melestarikan dan menjaga warisan budaya sebagai warisan bangsa (Dwirista dkk, 2022). Media Instagram juga dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya hal ini bertujuan untuk berbagi Masyarakat umum khususnya generasi milenial belum

memahami pentingnya melestarikan dan menjaga warisan budaya sebagai warisan bangsa. Adapun bentuk sosialisasi di media sosial yang dilakukan pada



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya Melalui Instagram

Dengan menguraikan langkah –langkah tersebut tim mendapat kan hasil ada tiga buah batu dolmen Batu Rajo dimana tiga buah batu diletakkan berdekatan dengan disokong batu-batu bulat yang berukuran lebih kecil yang paling besar berukuran kira-kira 3 x 2 meter. Wujud dolmen adalah batu besar pipih memanjang dengan ketebalan 20-30 cm. Batu Rajo difungsikan sebagai tempat duduk raja atau tempat berkumpul pemuka masyarakat pada zaman dahulu. Namun, menurut versi lain tempat ini difungsikan sebagai meja/altar untuk meletakkan sesaji untuk memuja arwah nenek moyang.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, terlihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap Benda Cagar Budaya masih sangat kurang. Oleh karena itu, melalui kegiatan PkM ini mampu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan melindungi Benda Cagar Budaya di sekitar masyarakat dari kerusakan.

## **KESIMPULAN**

Benda cagar budaya merupakan benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih bertahan sampai sekarang dan merupakan sumber daya yang terbatas dalam jumlah serta jenisnya, serta merupakan sumber yang tidak terbaharui dan juga memiliki sifat rapuh oleh karena itu upaya penyelamatan terhadap benda cagar budaya diperlukan sesuai kondisi ketahanannya (survival condition). Perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan lahanpun seringkali menimbulkan berbagai ancaman terhadap kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya namun ancaman yang dilakukan oleh

adanya aktivitas manusia seperti ini seringkali dirasakan sebagai ancaman yang membutuhkan penanganan besifat darurat segera seperti adanya penemuan baru ataupun yang bersifat terencana dengan adanya kegiatan sebagai dampak pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka langkah dan survei yang dilakukan untuk merekam nilai data adalah merupakan salah satu kegiatan penyelamatan data yang dilakukan melalui pendokumentasian sebagai upaya pelestarian dan perlambangan benda cagar budaya, kemudian hasil perekaman data yang dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi benda cagar budaya di share di media sosial dan dibagikan dalam bentuk postingan public agar dapat diakses oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auliahadi, A., & Fikri Surya Pratama. (2021). Sejarah dan Perkembangan Museum Kerinci. *Jambe: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 3(2), 1-9.
- Auliahadi, A., & Nofra, D. (2022). Pelestarian Benda Cagar Budaya di Batusangkar. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 2(2), 128-144.
- Auliahadi, A., & Salmal, Y. (2022). Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci: Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci. *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, 2(1), 91-100.
- Dwirista, O; Fadeli, M; Fitriawardhan, T. (2022). Pemanfaatan Sosial Media Cagar Budaya Sejarah Jatim dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kota Surabaya. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 9(2).  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/masjid-roya-tanjung-pauh-hilir-2/> diakses pada tanggal 2 januari pada jam 13:59
- Nofra, D., Arki Auliahadi. (2022). Benda Cagar Budaya dan Partispasi Masyarakat Dalam Pelestariannya di Batusangkar. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 28(2), 123-139.
- Safrian, T., Maarif, S., Auliahadi, A., & Wafi, M. H. (2023). Tradisi Tale Haji Masyarakat Desa Bunga Tanjung. *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah*, 1(2), 132-140.
- Samurat, D. (2012), <https://dananwahyu.com/2012/06/26/batu-rajo/> di akses pada tanggal 05. Januari 2024. Pukul 17.20 Wib.

Sunarya, Fatmi. (2022).

<https://www.kompasiana.com/fathadi/6237f1e9cfca5170c102b973/desa-muak-desa-peninggalan-megalitikum-Kerinci> diakses pada tanggal 2 januari 2024 pada jam 13:50

Zahara, Siti.et all. (2016). Menguak Tabir Sejarah Kebudayaan Islam di Kerinci Lewat Rekonstruksi Benda Cagar Budaya dan Bersejarah. *Jurnal Islamika*, 16(1).